



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lumika, Desa Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di lingkungan di Lingkungan Liang Loka, Kelurahan Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sorong Kota, Kabupaten Sorong, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:., 217/024/IV/2009,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



tertanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Balikpapan Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga;
  - 4.2. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon (egois);
  - 4.3. Termohon meminta Pemohon untuk berpisah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2020, mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon supaya dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/024/IV/2009 Tanggal 22 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Enrekang, sempat tinggal di Balikpapan dan terakhir kembali ke Enrekang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menghindar dari Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Belopa bersama Pemohon dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa mata pencaharian Pemohon berada di Belopa sebagai pemborong, namun Termohon tidak mau diajak pindah ke Belopa karena tidak ingin berpisah dari keluarganya;
- Bahwa Termohon menginginkan cerai setelah Pemohon memutuskan untuk bekerja dan tinggal di Belopa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lamunre, Kelurahan Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Enrekang, sempat tinggal di Balikpapan dan terakhir kembali ke Enrekang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu menghindar dari Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Belopa bersama Pemohon dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa mata pencaharian Pemohon berada di Belopa sebagai pemborong, namun Termohon tidak mau diajak pindah ke Belopa karena tidak ingin berpisah dari keluarganya;
- Bahwa Termohon menginginkan cerai setelah Pemohon memutuskan untuk bekerja dan tinggal di Belopa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon supaya dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp*



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sudah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 173 serta Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp*



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu sedangkan Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2009;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menghindari dari Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Belopa bersama Pemohon dan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kondisi tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Enre kang, adapun berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengajukan eksepsi atas hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Belopa berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah retak diakibatkan adanya perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan dapat merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp



Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)